

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Agama-agama di seluruh dunia memberikan panduan (*qawā'id*) yang jelas dan tegas mengenai urgensi pengasuhan (*ḥadānah*) dan proteksi anak-anak,<sup>1</sup> bahwa orangtua dan komunitas menyanggah tanggungjawab dan tanggungjawab besar dalam memelihara dan memproteksi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan seksual.<sup>2</sup> Tindakan-tindakan negatif tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dan kepentingan terbaik anak, dan juga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka.<sup>3</sup> Agama-agama juga mengajarkan bahwa komunitas masyarakat diniscayakan untuk aktif dalam mengawasi, supervisi, dan melaporkan potensi madarat yang mungkin dihadapi oleh anak-anak, serta mewujudkan kualitas ekosistem dan lingkungan yang aman-nyaman dan kondusif bagi mereka untuk tumbuh, geliat, dan berkembang.<sup>4</sup> Dalam antusiasme ini, agama-agama juga mengingatkan untuk bersama-sama berkolaborasi merawat, memelihara, dan memproteksi, serta melindungi anak-anak agar mereka dapat memiliki prospek masa depan yang terang dan cerah, serta membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi dunia ini.<sup>5</sup>

Dalam ajaran Islam terdapat komitmen untuk menghargai, menghormati, dan menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan secara menyeluruh sehaluan dengan ajaran agama.<sup>6</sup> Satu pilihan pendekatan untuk menyelenggarakannya adalah

---

<sup>1</sup> Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, 1 ed. (Surakarta: Indotama Solo, 2020), 30–31.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam: Pandangan Islam tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Tindakan-tindakan Berbahaya* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022), 1–2.

<sup>3</sup> Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, 1 ed. (Medan: Pustaka Prima, 2018), 145–46.

<sup>4</sup> Masnun Tahir dan Jumarim, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Agama dan Negara*, 1 ed. (Lombok: Pustaka Lombok, 2020), 22.

<sup>5</sup> Tamrin, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Al-Quran*, 1 ed. (Palu: Yayasan Madinah Anwarul Quran, 2021), 448.

<sup>6</sup> Tahir dan Jumarim, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Agama dan Negara*, 29.

dengan memproteksi dan memfasilitasi hak-hak dasar manusia.<sup>7</sup> Di antara hak-hak dasar tersebut, hak-hak dan kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama. Keluarga dan komunitas yang memberikan proteksi, hidupan, dan lingkungan yang mendukung bagi tumbuh kembang anak-anak merupakan pijakan krusial dalam memvalidasi perkembangan mereka menjadi individu dewasa yang baik dan sehat, baik pada dimensi kognitif akademis (*intellectual*), cinta kasih afektif (*emotional affection*), hingga wisata rekreatif (*rihlah*). Itulah sebabnya mereka juga berhak memperoleh hak-hak dasar seperti hak hidup, pendidikan (*education*), kesehatan (*health*), reputasi yang baik, kesempatan bermain, hiburan, dan sebagainya.<sup>8</sup> Dalam sistem *maqāṣid al-syarī'ah*, hak-hak dasar ini bisa berkenaan dengan kemaslahatan agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*).<sup>9</sup>

Proteksi hak-hak anak-anak (*children rights*) juga harus ditegakkan secara komprehensif menyeluruh. Hal ini melibatkan peran aktif dari keluarga, komunitas masyarakat, dan pemerintah, dalam merancang kebijakan, kaidah, program, dan entitas yang mendukung proteksi dan pengayoman anak (*kinderbescherming*).<sup>10</sup> Upaya ini termasuk prevensi dan penanggulangan kekerasan, agresi, eksploitasi, penyalahgunaan, dan juga pelecehan terhadap anak.<sup>11</sup> Selain itu, akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan rekreasi juga harus dijamin untuk semua anak.<sup>12</sup> Dengan demikian, komitmen dan tanggung jawab untuk memproteksi, melindungi, dan menunaikan hak dan kepentingan terbaik anak bukan hanya menjadi beban orangtua, tetapi, dalam skala yang lebih luas, merupakan kewajiban komunal (*farḍ kifāyah*) yang melekat pada bangsa dan negara.<sup>13</sup> Semua komponen diniscayakan berkontribusi secara signifikan dalam menjamin keamanan anak-anak dan melazimkan mereka

<sup>7</sup> UNICEF, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*, 14–15.

<sup>8</sup> Tahir dan Jumarim, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Agama dan Negara*, 22.

<sup>9</sup> Nasrudin dan Oyo Sunaryo Mukhlas, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah," *ISLAMICA* 5, no. 2 (30 Juni 2022): 14–24.

<sup>10</sup> Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, 23–25.

<sup>11</sup> UNICEF, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*, 23–24.

<sup>12</sup> Tamrin, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Al-Quran*, 154.

<sup>13</sup> Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, 166.

terlindungi dari aneka tindakan yang merugikan kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan mereka.<sup>14</sup> Sistem hukum yang berpihak kepada anak, keberadaan habitat lingkungan ekosistem yang bebas dari kekerasan dan bahaya, akan berkontribusi positif pada pertumbuhan dan kesejahteraan anak-anak, serta memberikan mereka rasa keyakinan diri (*self-efficacy*) dan kepercayaan diri (*self-confidence*) yang kokoh dalam menghadapi kehidupan.<sup>15</sup>

Mempertimbangkan urgensi proteksi anak-anak secara holistik, baik badan maupun mental, fisikis maupun psikis, dalam proses pertumbuhan (*growing*) dan perkembangan maturatif mereka, sangatlah krusial dan daruri untuk memelihara dan memproteksi agar mereka tidak mengalami tindakan buruk yang membahayakan.<sup>16</sup> Anak-anak yang ditumbuh-kembangkan di lingkungan ekosistem yang bebas dari bahaya dan terproteksi akan memiliki oportunitas yang lebih baik untuk bisa bertumbuh-kembang menjadi individu dan pribadi yang sehat, baik (*kindful*), memiliki keyakinan (*belief*), dan kepercayaan (*confidence*) diri yang kokoh dalam menghadapi ragam realitas dan aneka tantangan hidup.<sup>17</sup> Di sini lagi-lagi upaya jamaah dari semua komponen, termasuk orangtua, komunitas, bangsa, dan negara, sangat krusial demi hadirnya ekosistem lingkungan dan habitat yang mendukung proteksi dan penunaian hak-hak dan kepentingan terbaik anak demi masa depan prospektif optimistik bagi mereka.<sup>18</sup>

Dalam teks suci agama Islam, eksistensi anak sangat dimuliakan, bahkan dianggap memiliki kedudukan yang reputatif dan istimewa (QS Al-Isra': 70), sebagai perhiasan estetik dunia (QS Al-Kahf: 46), penghibur hati (QS Al-Furqān: 74), dan merupakan anugerah dan kebahagiaan terbesar (QS. Ali Imran ayat: 14) yang patut disyukuri.<sup>19</sup> Anak-anak dipandang sebagai amanah (*amānah*) dari Tuhan (*divine mandate*) kepada orangtua, komunitas, bangsa, dan negara, yang akan mewarisi kekhilafahan (*khilāfah*) dan mendorong kemakmuran dunia

---

<sup>14</sup> Tahir dan Jumarim, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Agama dan Negara*, 26–27.

<sup>15</sup> UNICEF, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*, 152.

<sup>16</sup> Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, 28.

<sup>17</sup> UNICEF, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*, 179.

<sup>18</sup> Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, 37.

<sup>19</sup> UNICEF, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*, 2.

(*'imārah*), sebagai rahmat bagi isi alam dan penduduk di dalamnya (*rahmah li al-'ālamīn*).<sup>20</sup> Utamanya sebagai amanah responsibilitas, anak harus diproteki, dilindungi, dan diamankan dalam segala aspek kehidupannya, didasarkan pada ajaran wahyu (*devine teachings*),<sup>21</sup> baik secara badaniah, emosional, intelektual, ruhaniah, serta hak-hak, harkat, dan martabatnya, dan hal ini termasuk bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* (orientasi persyariatan) dalam sistem epistemologi hukum Islam, yaitu pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).<sup>22</sup> Itulah sebabnya hak-hak dan kepentingan terbaik mereka harus diakui sebagai prioritas prominen, dilindungi, dan diberikan kesempatan sebesar-luasnya untuk tumbuh, hidup, dan berkemajuan secara optimal dan maksimal dalam aneka dimensinya.<sup>23</sup>

Upaya penunaian hak-hak anak (*childres rights*) harus diorientasikan pada kebutuhan mereka secara komprehensif dan menyeluruh, baik bersifat badaniah maupun kejiwaan (psikologis).<sup>24</sup> Anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan hidup berkemajuan dengan kondisi badan yang sehat, kesejahteraan mental, interaksi sosial yang positif, dan akhlak yang mulia.<sup>25</sup> Dalam mencapai hal ini, keluarga, komunitas, bangsa, dan negara memiliki komitmen dan responsibilitas untuk melindungi dan memberikan dukungan yang luas bagi anak-anak.<sup>26</sup> Hal ini mencakup penyediaan lingkungan yang aman, pendidikan yang berkualitas, proteksi dari kekerasan, serta pengembangan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Dengan menjalankan komitmen dan responsibilitas ini, dapat dipastikan bahwa anak-anak memiliki basis dan landasan yang kokoh untuk tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi komunitas dan dunia di masa depan.<sup>27</sup>

<sup>20</sup> Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, 31.

<sup>21</sup> Aden Rosadi, Syahrul Anwar, dan Ateng Ruhendi, "The Concept of Justice in Qur'an and Hadith," *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (13 Agustus 2021): 179–90, <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.9520>.

<sup>22</sup> Muhammad Musthafa Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, 2 ed., vol. 1 (Damaskus: Dar al-Khair, 2006), 113.

<sup>23</sup> Kumala Tesalonika Bahter, "Peranan Unicef Dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak," *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 2 (18 Mei 2020), <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28492>.

<sup>24</sup> UNICEF, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*, 43.

<sup>25</sup> Tamrin, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Al-Quran*, 168.

<sup>26</sup> Tahir dan Jumarim, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Agama dan Negara*, 26–27.

<sup>27</sup> Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, 20–21.

Untuk mempersiapkan anak-anak agar berpotensi mengemban komitmen kekhilafahan sebagai generasi masa depan perjuangan bangsa, negara, dan agama, sangat krusial bagi mereka untuk dibekali dengan fondasi yang kokoh sejak usia dini. Fondasi tersebut mencakup iman yang kuat (*excellent faith*), perilaku yang baik (*good attitude*), pengetahuan yang luas (*intellectual questiont*), dan akhlak mulia (*noble character and ethic*).<sup>28</sup> Melalui pemberian fondamen yang kokoh ini, anak-anak akan berkembang berkemajuan dengan kepribadian yang positif, sedia menjadi generasi penerus yang tangguh, dan mampu menghadirkan fungsi kekhilafahan di dalam kehidupan yang lebih baik ketimbang sebelumnya.<sup>29</sup>

Pendidikan agama (*tarbiyyah al-dīn*) dan moralitas yang baik (*akhlāq karīmah, noble ethic*) menjadi komponen daruri dalam membentuk karakter anak-anak.<sup>30</sup> Dengan memperkuat iman dan nilai-nilai agama, mereka akan memperoleh prinsip etika dan moral yang teguh untuk menghadapi ragam realitas dan aneka tantangan kehidupan.<sup>31</sup> Selain itu, pendidikan ilmiah yang baik juga krusial dalam meluaskan dan melangkitkan potensi mereka secara akademis dan intelektual.<sup>32</sup> Melalui pendidikan yang holistik, anak-anak dapat mengembangkan kepintaran, kreativitas, dan kemampuan berpikir yang kritis. Selain itu, pembentukan budi pekerti yang baik juga harus menjadi fokus dan atensi utama, dengan mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran (*honesty*), kebaikan (*goodness*), komitmen (*commitment*), dan tanggung jawab (*responsibility*), dan kerjasama (*collaboration*).<sup>33</sup>

<sup>28</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas dan Nasrudin, "Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *ISLAMICA* 3, no. 2 (30 Juni 2016): 38–46.

<sup>29</sup> Laurensius Arliman, "Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (22 Maret 2018): 58–70, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.754>.

<sup>30</sup> Musyarofah Musyarofah, "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 02 (30 Desember 2021): 112–30, <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5502>.

<sup>31</sup> Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, 151.

<sup>32</sup> UNICEF, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*, 31.

<sup>33</sup> Agustinus Pas dan Badrun Kartowagiran, "Evaluasi Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 6, no. 1 (2018): 36–49, <https://doi.org/10.21831/jppfa.v6i1.11414>.

Dengan memberikan fondamen yang teguh sejak kecil, anak-anak diniscayakan memiliki filsafat atau pandangan hidup yang kokoh untuk mengemban peran dan komitmen kekhilafahan yang memuat responsibilitas yang ekselen bagi kebahagiaan prospektif mereka. Mereka akan menjadi generasi yang mampu membawa transformasi positif dalam komunitas agama dan negara.<sup>34</sup> Dengan kebaikan kepribadian, diniscayakan mereka akan menjadi generasi penerus yang tangguh, menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, dan mampu menghadirkan kehidupan kekhilafahan yang lebih progresif dan harmonis.<sup>35</sup>

Dalam upaya menghadirkan hal tersebut, dikondisikan tindakan preventif yang berorientasi untuk melindungi dan memberikan garansi yang setara, adil, dan seimbang dalam komunitas dan negara.<sup>36</sup> Untuk mencapai orientasi tersebut, telah dihasilkan berbagai peraturan yang mengatur proteksi anak. Misalnya dalam Pasal 2 UU No. 23/2002 mengafirmasi bahwa proteksi anak diselenggarakan berbasiskan asas Pancasila yang dijabarkan dalam UUD RI Tahun 1945, dan mengacu pada prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak dan kepentingan terbaik anak.<sup>37</sup> Negara dan pemerintah telah mengupayakan penyediaan layanan yang lengkap dalam upaya merawat, membesarkan, dan memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anak.<sup>38</sup>

Urgensitas proteksi anak diakui sebagai komitmen dan responsibilitas jamaah dalam komunitas bangsa dan negara. Upaya preventif harus diselenggarakan untuk memprevensi terjadinya agresi kekerasan, madarat, dan tindakan yang merugikan anak. Hal ini diniscayakan dengan mengaplikasikan regulasi yang dibasiskan pada nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*) dan keadilan (*justice*).<sup>39</sup> Negara telah melibatkan diri dalam memfasilitasi berbagai layanan

---

<sup>34</sup> UNICEF, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*, 30–31.

<sup>35</sup> Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, 198.

<sup>36</sup> Tahir dan Jumarim, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Agama dan Negara*, 23.

<sup>37</sup> Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, 23.

<sup>38</sup> Fransiska Novita Eleanora dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, 1 ed. (Bojonegoro: Madza Media, 2021), 7.

<sup>39</sup> Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia* (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2018), 19–20; UNICEF, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*, 3–4.



yang disediakan untuk memelihara dan melazimkan kesejahteraan anak, sehingga mereka dapat berkembang berkemajuan dengan positif, progresif, dan optimal.<sup>40</sup>

Komitmen negara dalam proteksi dan penunaian hak dan kepentingan terbaik anak telah diimplementasikan secara konkret melalui berbagai upaya di berbagai tingkatan, mulai dari peraturan (regulasi) hingga pengawasan (supervisi).<sup>41</sup> Negara telah melibatkan diri dalam regulasi, intervensi administratif, perencanaan, penganggaran, dan supervisi, serta evaluasi, dalam upaya meniscayakan perlindungan, proteksi, dan penunaian hak dan kepentingan terbaik anak. Dalam hal ini, pemerintah mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang langkah-langkah yang perlu ditindaki.<sup>42</sup> Kajian hukum syariat agama Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjadi panduan bagi negara dalam memetakan tantangan, larangan, dan solusi di masa depan.<sup>43</sup>

Anak, bagaimanapun, merupakan buah dari perkawinan, dan dikarenakan perkawinan, anak menjadi terhadirkan. Karena itu sejak awal ajaran Islam dan perundangan negara di Indonesia telah mengafirmasi orientasi dari perkawinan, karena perilaku ini akan memiliki konsekuensi dan implikasi langsung terhadap eksistensi dan kondisi anak, termasuk komitmen dan tanggung jawab yang melibatkan orangtua untuk melindungi anak-anak mereka.<sup>44</sup> Dalam konteks terminologis hukum keislaman dikenal sebagai *ḥadānah* (pengasuhan), yaitu kewajiban melindungi anak, dan komitmen ini tidak boleh diabaikan oleh siapa pun orangtua, karena proteksi anak merupakan komitmen dan tanggung jawab yang harus ditunaikan dengan sungguh-sungguh.<sup>45</sup>

Pemahaman ini menekankan krusialnya melindungi anak dari agresi dan tekanan yang berpotensi merugikan mereka. Dalam konteks pernikahan (*nikāh*),

---

<sup>40</sup> Eleanora dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, 27–28.

<sup>41</sup> Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, 58.

<sup>42</sup> Faisal, 157–58.

<sup>43</sup> Tahir dan Jumarim, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Agama dan Negara*.

<sup>44</sup> Tahir dan Jumarim, 27.

<sup>45</sup> Siti Fitrotun, “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah,” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (30 Juni 2022): 83–97, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3258>.

negara dan agama Islam memiliki peran krusial dalam memelihara dan memproteksi hak-hak dan kepentingan terbaik anak serta melazimkan bahwa keputusan perkawinan didasarkan pada kesepakatan yang adil dan kesanggupan yang disadari oleh anak.<sup>46</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menempatkan kemaslahatan (*maṣlahah*), kemanfaatan (*benefit, utility*),<sup>47</sup> dan proteksi anak sebagai prioritas utama.<sup>48</sup> Dengan demikian, melalui pendekatan yang sejalan antara agama dan negara, proteksi hak dan kepentingan terbaik anak dalam konteks pernikahan dapat digaransi secara efektif.<sup>49</sup>

Namun pada kenyataannya masih terdapat banyak anak-anak yang menghadapi berbagai tantangan dan risiko, seperti terlantar,<sup>50</sup> terputus sekolah,<sup>51</sup> mengalami kekurangan gizi,<sup>52</sup> dieksploitasi,<sup>53</sup> menjadi korban kejahatan seksual,<sup>54</sup> kejahatan narkoba,<sup>55</sup> pembunuhan,<sup>56</sup> serta tindakan kekerasan lainnya. Anak-anak

<sup>46</sup> UNICEF, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*, 23.

<sup>47</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, "Harmonization of Islamic Legal Institutions into The Indonesian Legal System," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (28 Maret 2022): 89–106, <https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.22726>.

<sup>48</sup> Muhammad Fajri, "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (30 Juni 2020): 59–69, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.14435>.

<sup>49</sup> Tahir dan Jumarim, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Agama dan Negara*.

<sup>50</sup> Sheilla Chairunnisyah Sirait, "Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (4 Agustus 2017): 158–82, <https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1146>.

<sup>51</sup> Abdul Hakim, "Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah," *Jurnal Pendidikan* 21, no. 2 (14 September 2020): 122–32, <https://doi.org/10.33830/jp.v21i2.907.2020>.

<sup>52</sup> Ufiyah Ramlah, "Gangguan Kesehatan Pada Anak Usia Dini Akibat Kekurangan Gizi Dan Upaya Pencegahannya," *Ana' Bulava: Jurnal Pendidikan Anak* 2, no. 2 (11 Desember 2021): 12–25, <https://doi.org/10.24239/abulava.Vol2.Iss2.40>.

<sup>53</sup> Syarifuddin Hidayat dan Ahmad Mahyani, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi sebagai Artis," *Mimbar Keadilan*, 1 Agustus 2017, 278216, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2189>.

<sup>54</sup> Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (30 September 2021): 1–10, <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68; 10410045> Moh. Ie Wayan Dani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, Dan Keluarga Di Kabupaten Bantul)," 5 Februari 2018, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5608>.

<sup>55</sup> Devi Siti Hamzah Marpaung, "Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Purwakarta," *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (10 Juni 2019): 98–115, <https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3010>.

<sup>56</sup> Lestari Victoria Sinaga, Jhon Rico Kaban, dan Eddy Supratman, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) Dan Pencegahannya Ditinjau Dari UU



yang mengalami kondisi negatif tersebut seringkali berawal dari lingkungan keluarga yang kurang mampu, tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orangtua, yatim piatu, mengalami dampak divorsi orangtua, dilahirkan sebagai hasil zina, atau terkena dampak poligami ayah mereka, dan aneka situasi lainnya.<sup>57</sup>

Tentu saja kondisi negatif yang telah dijelaskan di atas mengindikasikan urgensi peran komunitas luas dalam melindungi anak-anak yang rentan ini. Dalam hal ini, negara, keluarga, komunitas, dan lembaga lainnya harus bekerja sama berkolaborasi untuk melazimkan anak-anak mendapatkan proteksi, perhatian, dan pendampingan yang memadai. Diperlukan upaya jamaah dalam memberikan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dukungan sosial, serta menghadirkan habitat lingkungan ekosistem yang aman dan kondusif bagi perkembangan mereka. Selain itu, diniscayakan juga untuk melakukan upaya prevensi dan pemberlakuan hukum (*law enforcement*) terhadap kejahatan, kriminalitas, dan tindakan agresi kekerasan yang merugikan anak-anak, serta memberikan rehabilitasi dan pemulihan bagi mereka yang telah menjadi korban. Sebagaimana termuatkan dalam perundangan HAM No. 39/1999 secara tegas telah mengamanatkan proteksi hak-hak anak yang melibatkan andil aktif orangtua, keluarga, komunitas, pemerintah, dan negara dalam memberikan proteksi komprehensif terhadap anak dalam aneka dimensi kehidupannya.<sup>58</sup> Hal ini merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional di berbagai sektor dengan orientasi mendorong kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua orangtua, keluarga, dan komunitas berkomitmen dan bertanggung jawab penuh dalam memelihara dan memproteksi hak-hak asasi anak sehaluan dengan

---

Perlindungan Anak,” *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (20 Mei 2020): 72–83, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.462>.

<sup>57</sup> Muhammad Irvan Hidayana, Iman Jauhari, dan Azhari Yahya, “Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (10 Agustus 2020): 302–11, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.704>; Iksan, Adnan, dan Khairunnisa, “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (8 Juni 2020): 1–16, <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.

<sup>58</sup> Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, 1–2.

kewajiban yang diregulasikan.<sup>59</sup> Selain itu, negara dan pemerintah juga memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam memfasilitasi fasilitas dan aksesibilitas yang diperlukan bagi anak, dengan fokus utama pada kesejahteraan, pertumbuhan, dan perkembangan optimal dan terarah. Orientasi utamanya adalah menghadirkan kondisi yang mendukung agar anak dapat berkembang berkemajuan secara badaniah, mental, dan batin yang sehat, serta mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan secara menyeluruh dan komprehensif.<sup>60</sup>

Berdasarkan realitas di komunitas bangsa Indonesia, terdapat kekhawatiran yang mendalam terkait tingkat proteksi hukum yang masih rendah terhadap anak-anak. Fakta ini tercermin dari tingginya jumlah kasus kekerasan badaniah dan kejiwaan (psikis) yang dialami oleh anak-anak. Data yang dihimpun melalui Simfoni-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), sejak 1 Januari 2023, tercatat 11.113 kasus kekerasan, dengan korban terbanyak dari perempuan, yakni 9.934 kasus, sementara korban dari laki-laki sebanyak 2.138 kasus.<sup>61</sup>

Khusus di Provinsi Bengkulu, sejak 1 Januari 2023, tercatat korban kekerasan yang melibatkan anak sebanyak 127 korban, 49 laki-laki dan 124 perempuan. Berdasarkan usia, 0-5 tahun sebanyak 22 kasus, 6-12 sebanyak 52 kasus, 13-17 sebanyak 54 kasus, dan 18-24 sebanyak 14, dan sisanya mengenai orang dewasa. Berdasarkan tempat, kekerasan seringkali terjadi di rumah tangga, yakni sebanyak 77 kasus. Jenis kekerasan yang dialami korban, kekerasan seksual termasuk paling tinggi, yakni sebanyak 82 kasus, lalu kekerasan psikis sebanyak 44 kasus, kekerasan fisik sebanyak 30 kasus, penelantaran sebanyak 15 kasus, eksploitasi sebanyak 10 kasus, *trafficking* sebanyak 6 kasus, dan sisanya tidak dijelaskan.<sup>62</sup>

Indonesia sebagai negara hukum (*law state*) diniscayakan memberikan proteksi hukum yang kuat terhadap anak-anak yang “tanpa diniatkan” menjadi

---

<sup>59</sup> Tahir dan Jumarim, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Agama dan Negara*, 19–20.

<sup>60</sup> UNICEF, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*, 17.

<sup>61</sup> Anonimous, “SIMFONI-PPA,” diakses 18 Juni 2023, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

<sup>62</sup> Anonimous.

korban yang terdampak akibat divorsi orangtua. Dalam perundangan No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 45, dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 (3) mengafirmasi komitmen orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan baik, yang berlaku meskipun perkawinan putus.<sup>63</sup>

Sebagai lembaga negara yang berwenang menangani perkara divorsi dalam komunitas Muslim, Pengadilan Agama (PA) memiliki tugas untuk memutuskan perkara tersebut sehaluan dengan prosedur hukum yang berlaku.<sup>64</sup> Keputusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada pertimbangan keadilan dari berbagai aspek, tentu saja yang paling utama bersumber dari referensi-referensi keagamaan. Terlebih dalam setiap putusan PA diinisiasi dengan mengafirmasi *basmalah*, indikasi bahwa komitmen substansi putusan berpotensi mengandung nilai-nilai Ilahi (*devine values*).<sup>65</sup> Hakim diandaikan akan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan (*al-'adālah*) yang digali dari ajaran agama sebelum mengambil keputusan, termasuk pertimbangan maslahat (*maṣlahah*) terhadap anak-anak yang terdampak divorsi berdasarkan orientasi hukum (*maqāṣid syarī'ah*). Itulah sebabnya setiap putusan PA harus mendeskripsikan atribut kasih dan sayang Allah SWT, menghadirkan kesejahteraan dan berkah bagi semua pihak yang terlibat, serta mewujudkan nilai-nilai keadilan yang berasal dari wahyu Ilahi (*divinity*) dan yang diteladankan dalam sunnah kenabian (*prophetic traditions*).<sup>66</sup>

Anak dalam ajaran Agama Islam, sebagaimana telah dijelaskan, dianggap sebagai buah kenikmatan perkawinan dan merupakan sebagian opsi orientasi pernikahan bagi banyak orang. Mereka melambungkan kelangsungan keturunan seseorang di dunia. Itulah sebabnya perundangan menetapkan bahwa seorang

---

<sup>63</sup> Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan* (Jakarta: Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), 34; *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 40.

<sup>64</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar bin Khaththab* (Depok: Rajawali Press, 2019), 26–27.

<sup>65</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. oleh Abd. Karim Faiz, 1 ed. (Soreang: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 63.

<sup>66</sup> Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, 74.

suami dibolehkan berpoligami (*ta'addud al-zaujāt*) jika istri (pertamanya) tidak berpotensi menurunkan keturunan, karena anak dianggap sebagai lem perekat dalam rumah tangga yang mengikat relasi suami-istri. Tidak sedikit rumah tangga (relasi suami-istri) yang mampu bertahan meski dihadapkan dengan badai kesulitan karena presensi eksistensi anak yang menjadi konsiderasi mereka.<sup>67</sup> Ironisnya, tidak sedikit juga rumah tangga yang berakhir dengan divorsi setelah mereka memiliki anak, dan lebih parahnya, demi ambisi divorsi terkadang menegasikan hak dan kepentingan terbaik anak-anak mereka, dan hal ini malah dimuluskan melalui putusan PA. Kurangnya respon dan konsiderasi dari hakim terhadap eksistensi dan kondisi anak dalam perkara divorsi atau ketidakpertimbangan hak-hak mereka dalam putusan menjadi masalah cukup serius yang perlu diperhatikan, berbasiskan perspektif hak dan kepentingan terbaik anak.<sup>68</sup>

Di samping itu, putusnya perkawinan juga bisa menjadi penyebab hilangnya proteksi terhadap anak secara yuridis, menyebabkan ketidakpastian dan kerentanan masa depan mereka.<sup>69</sup> Seringkali para hakim yang seharusnya memelihara, memproteksi, dan melindungi hak-hak kepentingan anak tidak memberikan respons yang memadai atau bahkan sengaja mengabaikan masalah ini. Ketika orangtua mengajukan proposal gugatan cerai ke PA, mereka seringkali tidak memperhatikan kebutuhan pemeliharaan, pengasuhan, dan hak nafkah anak-anak mereka. Hal ini menyebabkan status hukum dan masa depan prospektif anak-anak menjadi tidak menentu, bahkan terancam.<sup>70</sup>

<sup>67</sup> Muhamad; Jauhari, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami" (Program Pascasarjana Magister Hukum Islam Universitas Islam Malang, 2018), (Malang), [//library.unisma.ac.id/2Fslims\\_unisma%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D29481](https://library.unisma.ac.id/2Fslims_unisma%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D29481).

<sup>68</sup> Muhammad Rasyid dan Mega Arianti, "Urgensi Persetujuan Anak Sebagai Syarat Poligami (Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia)," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (9 Mei 2021), <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4867>; Zahidah Azzah Faizah dan Muh Zaim Azhar, "Kehidupan Anak Yang Orang Tuanya Poligami Di Desa Sagu Flores Timur," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 11, no. 1 (24 September 2022): 19–40, <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v11i1.154>.

<sup>69</sup> Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, 86–87.

<sup>70</sup> "Direktori Putusan," diakses 28 Juni 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedd916d2387fe696af313634353535.html>.

Peraturan perundangan dan ketentuan hukum syariah telah memberikan garansi proteksi hukum bagi anak-anak yang menjadi korban divorsi orangtua dan menetapkan komitmen orangtua serta hak-hak kepentingan anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan kesejahteraan hingga mereka dewasa dan mandiri. Dalam perundangan No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 41 (a) dan (b) mengafirmasi bahwa orangtua dilazimkan tetap berkomitmen dan responsibilitas dalam memelihara, mengasuh, mendidik anak-anak mereka, dan jika terjadi konflik dan perselisihan terkait hak *ḥaḍānah* (pengasuhan anak), pengadilan akan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Selain itu, jika ayah dianggap tidak berpotensi atau tidak mampu menunaikan komitmen *ḥaḍānah*, maka di sini pengadilan bisa menghadirkan putusan kolaborasi ibu di dalamnya. Ketentuan tersebut diteguhkan oleh Pasal 23 (1) dalam perundangan No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung garansi proteksi dan kesejahteraan anak.<sup>71</sup> Namun, dalam praktiknya di PTA Bengkulu utamanya, terdapat beberapa kendala, baik yuridis, kultural, dan aneka permasalahan lainnya yang berimplikasi pada putusan yang mengabaikan hak-hak dan kepentingan terbaik anak untuk mendapatkan proteksi hukum, pengasuhan, kesejahteraan dari kedua orangtua, baik karena ketentuan daruri peraturan perundangan yang ada, maupun pemahaman dangkal para hakim terhadap kaidah-kaidah hukum Islam (*qawā'id al-ahkām al-islāmiyyah*), baik klasik (*turās*) maupun kontemporer (*mu'āṣarah*).

Kendala yuridis formil terjadi dalam proses pengadilan divorsi karena ketentuan Pasal 178 (2) dan (3) HIR/Pasal 189 (2) dan (3) RBg yang melazimkan hakim hanya memutuskan perkara yang diajukan dalam gugatan (primer), tanpa memberikan keputusan terhadap perkara yang tidak digugat. Ketentuan ini dimaklum sebagai doktrin *ultra petitum partium* di dalam Hukum Acara Perdata. Selain itu, kendala sosial-kultural juga muncul, karena pihak yang berperkara tidak bersedia menghubungkan atau menggabungkan gugatan terkait hak-hak kepentingan anak dengan gugatan divorsi mereka. Orientasinya adalah agar proses divorsi berjalan dengan cepat dan sederhana, demi terhindarnya perpanjangan

---

<sup>71</sup> Eleanora dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, 6–7.



konflik dan perselisihan.<sup>72</sup> Namun, di balik kesederhanaan dan kecepatan penyelesaian perkara divorsi tersebut, kaum wanita sebagai ibu dari anak-anak harus menanggung penderitaan baru dalam melazimkan kesejahteraan anak-anak mereka. Anak-anak juga menghadapi ancaman penelantaran karena ayah mereka tidak memenuhi komitmen pengasuhan (*hadānah*) dan nafkah (*nafaqah*), yang sebenarnya merupakan komitmen dan tanggung jawab hukum yang harus ditunaikan sang ayah, dan kondisi ini menjadi bagian dari implikasi dan akibat dari putusan yang tidak mempertimbangkan hak anak.

Secara teoritis-yuridis, doktrin *ultra petitum partem* merupakan doktrin yang harus dipatuhi oleh para hakim di Indonesia. Doktrin ini menyatakan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk memberikan putusan di luar tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat. Hanya saja dalam praktiknya sebagian hakim terlalu teguh pada doktrin ini dan dianggap prinsip utama, sehingga muncul anggapan jika hakim memberikan putusan yang melebihi tuntutan tersebut (gugatan primer), meskipun dengan itikad baik atau demi kepentingan dan kemaslahatan umum, putusan tersebut dianggap tidak sah. Pengingkaran terhadap prinsip *ultra petitum partem* dianggap sebagai melanggar prinsip *rule of law* (aturan hukum)<sup>73</sup>. Hal ini biasanya berlaku dalam sengketa perdata, di mana hakim hanya dapat memberikan putusan yang terkait dengan tuntutan utama yang diajukan dalam proposal penggugat (primer) dan tidak diperkenankan melampaui tuntutan tersebut.<sup>74</sup>

Namun anggapan di atas terbantahkan melalui beberapa yurisprudensi MA RI, seperti No. 556 K/Sip/1971, Nomor 1245 K/Sip/1974, dan Nomor 425 K/Sip/1975, terdapat kaidah hukum yang menstatuskan, hakim dapat memberikan

---

<sup>72</sup> Drs. Bahril, M.HI., Wawancara: Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu, 22 September 2022.

<sup>73</sup> Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, 92. Inti *rule of law* adalah menciptakan keadilan, kepastian hukum, rasa aman, dan jaminan hak-hak asasi masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan harus berpihak kepada rakyat, bukan kekuasaan atau penguasa yang menciptakan hukum.

<sup>74</sup> Muh Zulfikar Rais Barliansyah, "Interpretasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten Atas Asas Ultra Petitum Partium," *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 3 (23 Maret 2023): 251–65, <https://doi.org/10.58344/jii.v2i3.2202>; Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 24.

putusan yang melampaui tuntutan penggugat asalkan masih sehaluan dengan dalil, posita, dan kejadian materiil yang tertuang dalam proposal surat gugatan.<sup>75</sup> Dengan demikian, meskipun doktrin *ultra petitum partium* bisa diabaikan, hakim dapat melakukannya dengan syarat tertentu dan dibasiskan pada komitmen untuk menghadirkan putusan yang adil bagi semua pihak, terutama dalam proteksi anak-anak yang terdampak divorsi orangtua mereka.<sup>76</sup> Demikian juga dalam SEMA RI No. 7/2012, dalam Hasil Rapat Kamar Perdata, dibasiskan pada Pasal 41 dan 47, dan Pasal 50 UU. No. 1/1974, di dalam putusan hakim diharuskan menunjuk salah seorang dari kedua orangtua anak untuk menjadi pemelihara atau pengasuhnya.<sup>77</sup> Berdasarkan dua argumentasi ini dapat dimaklum bahwa doktrin *ultra petitum partium* bukan suatu prinsip yang absolut dan wajib dipegangteguh secara daruri. Karena atribut yang melekat dalam hakim (*ḥākim*) adalah kebijaksanaan (*ḥikmah*). Dan menjadi tidak adekuat bila hanya gara-gara doktrin tadi harus melepaskan kebijaksanaan hakim. Dengan dua argumentasi tadi semakin mengafirmasi, bahwa dalam konteks hak dan kepentingan terbaik anak, seorang hakim seharusnya lebih berani untuk melampaui doktrin tersebut.

Dalam UU. No. 1/1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU. No. 16/2019 tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara orangtua dan anak. Pasal 45 misalnya mengafirmasi bahwa kedua orangtua memiliki kewajiban memelihara, menjaga, mengasuh, dan memberikan edukasi pada anak-anak mereka secara maksimal dan optimal. Kewajiban ini berlaku hingga anak tersebut menikah atau dapat mandiri secara finansial, dan hal ini tetap berjalan dalam kondisi orangtua putus di dalam perkawinan mereka. Dengan demikian,

---

<sup>75</sup> Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya* (Jakarta, 2013), 146–47.

<sup>76</sup> Mrs Hartini, “Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Dalam Beracara Di Pengadilan Agama,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 2 (2009): 381–93, <https://doi.org/10.22146/jmh.16271>.

<sup>77</sup> Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, “SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan,” Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 7, diakses 28 Juni 2023, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/404-page/10-peraturan/sema/454-sema-nomor-07-tahun-2012-tentang-rumusan-hukum-hasil-rapat-pleno-kamar-ma-sebagai-pedoman-pelaksanaan-tugas-bagi-pengadilan>.

berbasiskan argumentasi ini, anak tetap berhak mendapatkan proteksi dan hak-haknya sebagai seorang anak dari kedua orangtuanya, terutama hak pengasuhan (*ḥaḍānah*) dan nafkah alimentasi (*nafaqah*). Karena jika orangtua lalai memenuhi kewajiban ini, akan menyebabkan anak menjadi terlantar, terbiarkan, dan tidak tercukupi kebutuhannya, sehingga masa depan negatif akan mengancamnya.<sup>78</sup>

Berdasarkan penelitian awal terhadap putusan hakim berkenaan dengan hak-hak kepentingan anak terdampak divorsi di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, terdapat putusan yang belum memperhatikan hak-hak dan kepentingan terbaik anak di dalam putusannya, sehingga kondisi anak menjadi terbiarkan, tidak memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum,<sup>79</sup> seperti yang terjadi di PA Bengkulu (PA.Bn.), PA Curup (PA.Crp.), dan PA Argamakmur (PA.Agm), didapatkan putusan hakim yang hanya berfokus pada gugatan cerai (primer), sementara kondisi anak sebagai akibat dari divorsi terbiarkan dan tidak mendapatkan perhatian, baik dalam hal pengasuhan (*ḥaḍānah*), nafkah (*nafaqah*), pendidikan (*tarbiyyah*), akses komunikasi, dan sebagainya.

Seperti dalam putusan PA Bengkulu No. 146/Pdt.G/2023/PA.Bn, seorang istri melakukan gugat cerai terhadap suaminya, dan hakim memberikan tiga putusan tanpa memperhatikan kondisi anak-anaknya yang berjumlah dua orang, di mana anak pertama berusia 8 tahun (Lahir: 10 Januari 2015), sedang anak kedua berusia 5 tahun (Lahir: 3 Maret 2017). Di sini hakim hanya memberikan tiga putusan, yaitu: (1) menerima gugatan divorsi, (2) menjatuhkan talak satu, dan (3) membebaskan biaya perkara kepada penggugat. Dengan tiga putusan ini otomatis dua orang anaknya tidak mendapatkan hak yang sepatutnya di mata hukum, berkenaan dengan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, dalam hal hak dan kepentingan terbaik anak.

Dalam putusan No. 4/Pdt.G/2023/PA.Crp., terdapat tiga orang anak yang berusia 21, 14, dan 3 Tahun. Majelis hakim membuat empat keputusan. Pertama,

---

<sup>78</sup> Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, 34.

<sup>79</sup> "Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu," diakses 28 Juni 2023, <https://www.pa-bengkulukota.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>.

tergugat dinyatakan tidak hadir padahal telah diundang secara resmi dan wajar untuk menghadiri persidangan. Kedua, proposal gugatan dikabulkan oleh hakim. Ketiga, hakim menjatuhkan talak satu sebagai keputusan resmi terkait divorsi. Terakhir, biaya perkara dikenakan kepada penggugat sebagai komitmen dan tanggung jawab mereka. Meskipun keputusan diputuskan dalam konteks ketidakhadiran tergugat, namun putusan semacam ini dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap kedua belah pihak yang terlibat dalam divorsi tersebut, dan juga dimungkinkan berdampak negatif pada anak yang menjadi korban.

Demikian juga, dalam putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Agm., terjadi divorsi antara seorang istri berusia 31 tahun dengan suaminya yang berusia 37 tahun. Mereka memiliki dua anak, gugatan cerai diajukan oleh istri, dan hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan tersebut dengan menjatuhkan talak satu *bā'in sugrā* oleh suami. Selain itu, biaya perkara ditanggung oleh istri. Keputusan ini diputuskan pasca konsiderasi yang matang, sehaluan dengan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan keadilan, dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam divorsi tersebut. Namun kepentingan anak, terutama pada dimensi kemanfaatan hukum, lagi-lagi kurang mendapatkan perhatian dalam putusan.

**Tabel 1.1**  
**Putusan Hakim tentang Divorsi dan Kondisi Anak**  
**Di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu**

PA.	Nomor Putusan	Perkara	Usia Anak
PA.Bn.	146/Pdt.G/2023/PA.Bn.	Gugat Cerai	8 dan 5 Tahun
PA.Crp.	4/Pdt.G/2023/PA.Crp.	Gugat Cerai	21, 14, dan 3 Tahun
PA.Agm.	3/Pdt.G/2022/PA.Agm.	Gugat Cerai	13 dan 9 Tahun

Tiga putusan yang telah disebutkan di atas tentu saja menghadirkan kekhawatiran, karena tampaknya seperti hanya mengedepankan kepentingan penggugat, sementara kepentingan anak, yang sudah bisa dipastikan sebagai korban divorsi, luput dari pertimbangan. Eksistensi anak dalam putusan-putusan

tersebut terlihat terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari majelis hakim. Hal ini mengundang kekhawatiran terhadap kesejahteraan, hak-hak, kepentingan terbaik anak, yang tidak diberikan perhatian serius dalam proses hukum tersebut.

Putusan hakim yang telah dijelaskan di atas menggugah penulis untuk mempertanyakan perihal tersebut kepada Pak Bahril, hakim PA.Bn., yang menjelaskan bahwa salah satu doktrin yang dipegang teguh oleh seorang hakim adalah doktrin *ultra petitum partium*, yaitu sebuah prinsip dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa hakim tidak diperkenankan memberikan keputusan melampaui permohonan atau tuntutan yang tertuang dalam proposal gugatan. Artinya, hakim yang membuat putusan tadi menganggap bahwa *ultra petitum partium* adalah prinsip yang harus dipegang teguh, sehingga seorang hakim hanya diperkenankan memutuskan sesuai tuangan proposal gugatan, dan tidak diperkenankan memutuskan selain itu. Termasuk dalam putusan divorsi, doktrin *ultra petitum partium* berarti bahwa hakim hanya dapat memutuskan tentang hal-hal yang diminta oleh suami atau istri dalam permohonan divorsi tersebut, dan pandangan seperti inilah yang menyebabkan putusan hakim dalam perkara gugat cerai seringkali tidak memperhatikan hak dan kepentingan terbaik anak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya wawasan hakim berkenaan dengan teori-teori kebijaksanaan di dalam membuat putusan, termasuk wawasan berkenaan dengan kemanfaatan hukum, orientasi hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), dan prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah*).<sup>80</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis melihat adanya suatu permasalahan yang cukup serius di dalam putusan-putusan yang dikeluarkan oleh hakim berkenaan dengan hak-hak dan kepentingan terbaik anak akibat divorsi. Satu sisi PA merupakan sebuah lembaga peradilan yang para hakim di dalamnya memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, dan juga proteksi hak-hak anak dan kepentingan terbaik

---

<sup>80</sup> Drs. Bahril, M.HI., Wawancara: Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu.



mereka, termasuk yang diakibatkan oleh divorsi. Namun di sisi lain, hakim juga terbelenggu oleh doktrin *ultra petitum partium* di dalam membuat putusan, dan kurangnya wawasan hakim berkenaan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tentu saja hal ini menjadi sangat krusial untuk diteliti dan dijadikan objek penelitian di dalam disertasi ini, dalam judul **“Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, dirumuskan masalah penelitian ini dalam bentuk pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana konsep asas kepastian hukum, keadilan kemanfaatan, serta penerapannya dalam putusan pengadilan tentang hak-hak anak akibat perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu?
2. Bagaimana hubungan doktrin *ultra petitum partium* yang menjadi asas putusan hakim dalam putusan perceraian yang tidak mencantumkan hak-hak anak akibat perceraian?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tentang hak-hak anak akibat perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu?
4. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dalam putusan pengadilan tentang hak-hak anak akibat perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis konsep asas kepastian hukum, keadilan kemanfaatan, serta penerapannya dalam putusan pengadilan tentang hak-hak anak akibat perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
2. Mengetahui dan menganalisis hubungan doktrin *ultra petitum partium* yang menjadi asas putusan hakim dalam putusan perceraian yang tidak mencantumkan hak-hak anak akibat perceraian
3. Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tentang hak-hak anak akibat perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.
4. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dalam putusan pengadilan tentang hak-hak anak akibat perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan sangat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis didalam proses hukum sengketa perceraian.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta bagaimana penerapannya dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak-hak anak dalam konteks perceraian. Hal ini akan memperkaya literatur dan pengetahuan hukum yang ada.
  - b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan teori hukum, terutama dalam konteks hukum keluarga dan perlindungan anak. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar bagi pembahasan teoritis lebih lanjut dalam bidang hukum.
  - c. Penelitian ini dapat mendorong pemikiran kritis dan analisis mendalam terhadap isu-isu hukum yang terkait dengan perceraian dan hak-hak anak. Hal ini akan melibatkan peneliti serta pembaca dalam

mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan implikasi praktis dari putusan pengadilan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi pengadilan, khususnya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan hak-hak anak dalam perceraian. Penelitian ini dapat membantu pengadilan dalam menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan memastikan keputusan yang diambil mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
- b. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi para pihak yang terlibat dalam proses perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, terutama dalam hal hak-hak anak. Para orang tua dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak anak dan bagaimana hak-hak tersebut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan.
- c. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan atau perbaikan kebijakan terkait perlindungan anak dan penyelesaian perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Hasil penelitian dapat membantu pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan anak yang terlibat dalam proses perceraian.

## E. Kerangka Berpikir

Alur berpikir penelitian ini disusun melalui tiga teori, yaitu teori *maqāṣid syarī'ah* sebagai *grand theory*, teori keadilan sebagai *middle theory*, dan teori *maṣlahah* sebagai *applied theory*. Gabungan ketiga teori ini dalam konteks hukum Islam akan menciptakan sebuah kerangka kerja yang kuat dan komprehensif untuk mengembangkan dan menerapkan hukum Islam.

### 1. Grand Theory: *Maqāṣid Syarī'ah*

Teori *maqāṣid syarī'ah* adalah sebuah konsep dalam pemahaman hukum Islam yang menekankan pada tujuan-tujuan (*maqāṣid*) yang mulia dari hukum Islam. Konsep ini dipandang penting oleh para ulama dan pemikir Muslim, dan telah menjadi dasar bagi pengembangan hukum Islam selama berabad-abad. Konsep ini muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk mengembangkan pemahaman hukum Islam yang lebih luas dan holistik, serta untuk mengatasi interpretasi yang terlalu sempit atau legalistik.<sup>81</sup>

Studi berkelanjutan tentang *maqāṣid syarī'ah* dilakukan dengan tujuan menjaga relevansi dan memberikan kontribusi Islam yang optimal terhadap perkembangan zaman. Islam dianggap mampu mengkontekstualisasikan diri dan memberikan solusi terhadap permasalahan zaman dan kondisi yang ada. Pemahaman mendalam, komprehensif, dan holistik tentang konsep *maqāṣid syarī'ah* sangat penting agar agama tidak tertinggal dan terasing. Implementasi *maqāṣid syarī'ah* menjadi langkah awal yang penting untuk mencapai ekspektasi Islam dalam memberikan panduan yang relevan dan bermanfaat bagi umat.<sup>82</sup>

*Maqāṣid syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqṣad* yang berasal dari akar kata *qaṣd*. Secara etimologi, *qaṣd* memiliki dua makna utama. Pertama, sebagai jalan yang lurus yang Allah tunjukkan kepada manusia agar mereka selalu berada di jalan yang benar. Kedua, sebagai tujuan yang paling utama yang menjadi landasan dalam setiap perbuatan individu.<sup>83</sup> Dalam konteks *maqāṣid syarī'ah*, tujuan tersebut menjadi acuan penting dalam menjalankan agama dan dapat mempengaruhi perubahan dalam

<sup>81</sup> Wahbah Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 1 ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1017.

<sup>82</sup> Nu'man Jughaim, *Al-Muharrar fi Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 1 ed. (Aman: Dar al-Nafais, 2019), 23.

<sup>83</sup> Jughaim, 10–15.

hukum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, *maqāṣid syarī'ah* mengacu pada tujuan-tujuan mendalam yang menjadi dasar dalam setiap perbuatan, di mana tujuan dan niat memiliki peran yang sangat penting dan saling terkait.<sup>84</sup>

Ibn Ashur (w. 1393 H / 1973 M) mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai nilai atau hikmah yang menjadi perhatian dalam seluruh isi syariat, baik yang terperinci maupun yang bersifat global. Nilai-nilai tersebut mencakup nilai-nilai universal syariah seperti moderasi, toleransi, dan holistik.<sup>85</sup> Al-Afasi (w. 1394 H / 1974 M) lebih lanjut mengartikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai tujuan utama dari syariat dan rahasia-rahasia yang menjadi dasar dalam setiap hukum syariat. *Maqāṣid syarī'ah* dianggap sebagai dasar hukum yang abadi dan tidak dapat dipisahkan dari sumber hukum Islam utama. Dari kedua pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid syarī'ah* mencakup tujuan universal untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak penderitaan, serta tujuan khusus yang terkait dengan hukum keluarga.<sup>86</sup>

Menurut teori *maqāṣid syarī'ah*, tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk memelihara kepentingan manusia dan mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlahah*). Tujuan-tujuan ini diatur dalam lima kategori, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta benda (*ḥifẓ al-māl*). Pemeliharaan tujuan-tujuan (*maqāṣid*) ini dilakukan melalui pengembangan dan aplikasi hukum-hukum Islam yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.<sup>87</sup>

Pendekatan *maqāṣid syarī'ah* menekankan pentingnya konteks dalam pengembangan hukum Islam, sehingga dapat menyesuaikan hukum

<sup>84</sup> Abd al-Rahman Ibrahim Kailani, *Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al-Shatibi: Ardhan wa Dirasatan wa Tahliilan* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), 44.

<sup>85</sup> Ibn Ashur, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyah* (Tunisia: Maktabah Tunisiyah, 1979), 155.

<sup>86</sup> Alal al-Fasi, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah wa Makarimihah* (Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, t.t.), 51–55.

<sup>87</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 126.



dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pendekatan ini, para ulama juga memperhitungkan kepentingan-kepentingan yang bersifat universal dan kepentingan-kepentingan khusus yang bersifat lokal atau kontekstual. Dalam hal ini, konsep *maṣlahah* (kepentingan umum) dan *mafsadah* (kerusakan atau bahaya) menjadi sangat penting dalam proses interpretasi hukum Islam.<sup>88</sup>

Pendekatan *maqāṣid syarī'ah* dikembangkan oleh para ulama dan pemikir Muslim seperti Imam al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, al-Syatibi, dan al-Qarafi. Mereka memandang konsep *maqāṣid syarī'ah* sebagai suatu pendekatan yang memperbolehkan pengembangan hukum Islam yang lebih luas dan holistik, serta mampu menjawab perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Konsep ini juga dipandang sebagai suatu cara untuk mengatasi interpretasi hukum yang terlalu legalistik dan terfokus pada aspek-aspek formal semata, sehingga dapat memperkaya pemahaman hukum Islam secara keseluruhan.

Al-Ghazali, misalnya, dalam karyanya *Al-Muṣtaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, memberikan penjelasan tentang *maqāṣid syarī'ah* yang sangat komprehensif. Ia menyebutkan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah untuk melindungi lima hal yang dianggap penting bagi keberlangsungan hidup manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.<sup>89</sup> Ia juga menekankan pentingnya memahami dan mengikuti *maqāṣid syarī'ah* dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga terhindar dari kemaksiatan dan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Menurutnya, mengikuti *maqāṣid syarī'ah* dapat membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan sosial, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kekerasan.<sup>90</sup>

Dalam mengidentifikasi *maqāṣid syarī'ah*, Al-Ghazali mengacu pada metode ijtihad (*ijtihād*) dengan menggunakan akal (*ra'y*) terhadap al-

<sup>88</sup> Jughaim, *Al-Muharrar fi Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 29.

<sup>89</sup> Abu Hamid Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Mesir: SIDRA, t.t.), 328.

<sup>90</sup> Ghazali, 329.

Quran, hadits, dan fatwa para ulama terdahulu. Ia juga menekankan bahwa *maqāṣid syarī'ah* dapat berkembang sesuai dengan zaman dan kebutuhan manusia, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.<sup>91</sup>

Al-Ghazali menekankan pentingnya memperhatikan nilai-nilai yang menjadi dasar penetapan hukum, terutama dalam konteks muamalah. Alasan (*'illat*) yang digunakan dalam penetapan hukum haruslah sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*. Menurutnya, relasi antara syariat (hukum Islam) dan *istiṣlāḥ* (*maṣlahah mursalah*) memiliki korelasi yang erat. Menurut pandangannya, maslahat (*istiṣlāḥ*) yang mencakup pemeliharaan agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*) memiliki skala prioritas dan urutan yang berbeda berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Terdapat peringkat primer (*darūriyyāt*) yang merupakan kebutuhan utama yang tidak dapat diabaikan, peringkat kebutuhan sekunder (*hājjiyyāt*) yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kesulitan, dan peringkat pelengkap tersier (*taḥsīniyyāt*) yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.<sup>92</sup>

Dalam konteks hukum Islam, al-Ghazali mengafirmasi bahwa hukum harus memperhatikan tujuan (*maqāṣid*) yang ingin dicapai, sehingga tidak hanya memandangi sisi formalitas atau prosedur semata. Ia juga menekankan bahwa dalam menyelesaikan masalah hukum, harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Karena maslahat memiliki dimensi yang lebih mendalam dan kompleks. Ia mengartikulasikan bahwa tujuan akhir manusia adalah mencapai kebaikan yang merujuk pada tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Menarik manfaat (*jalb al-maṣāliḥ*) atau menghindari mafsadat (*dar' al-mafāṣid*) hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Ghazali, 327.

<sup>92</sup> Abu Hamid Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, vol. 1 (Kairo: Al-Amiriyah, 1412), 250.

<sup>93</sup> Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, 337.

Setiap hukum atau aturan yang memperhatikan prinsip-prinsip ini dianggap sebagai *maṣlahah* (kemanfaatan), sedangkan keputusan hukum yang mengabaikan atau menafikan aspek-aspek dasar ini dianggap sebagai *mafsadah* (kerusakan). Oleh karena itu, pemahaman dan pemeliharaan *Maqāṣid Syarī'ah* memiliki peran sentral dalam menetapkan hukum Islam secara ilmiah dan berlandaskan prinsip kebaikan dan tujuan yang ditetapkan oleh syariat.

## 2. Middle Theory: Teori Keadilan

Dalam hukum Islam, teori keadilan memegang kedudukan yang sangat penting. Prinsip keadilan menjadi salah satu pilar utama dalam sistem hukum Islam dan merupakan bagian integral dari konsep hukum Islam yang lebih luas. Keadilan dalam hukum Islam mencakup aspek moral, sosial, dan etika yang melibatkan hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesama manusia.

Dalam Islam, konsep keadilan memiliki dimensi yang luas dan melibatkan setiap individu dalam berbuat adil. Keadilan bukan hanya menjadi tanggung jawab hakim atau qadli di lembaga peradilan, tetapi merupakan kewajiban bagi semua orang dalam tindakan dan perilaku mereka, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri.<sup>94</sup>

Dalam teori Aden Rosadi, dalam hukum Islam, prinsip keadilan (*al-'adl*) diturunkan langsung dari wahyu Allah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Keadilan dianggap sebagai perintah Allah yang harus dijalankan oleh pemerintah, hakim, dan setiap individu Muslim. Hukum Islam menekankan perlunya penerapan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan.<sup>95</sup>

Dalam bahasa Arab, kata “adil” (*al-'adl*) memiliki makna tidak berat sebelah, berpihak kepada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Keadilan juga diungkapkan dalam Al-Quran dengan kata-kata seperti *al-*

<sup>94</sup> Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*, 15.

<sup>95</sup> Rosadi, 15–16.

'*adl*, *al-qisṭ*, dan *al-mīzān*. *Al-'adl* mengandung arti kesetaraan dan persamaan, sementara *al-qisṭ* mengacu pada pemberian yang wajar dan patut. Adapun *al-mīzān* memiliki arti timbangan dan juga mencakup konsep keadilan.<sup>96</sup>

Keadilan dalam Islam juga mencakup aspek keseimbangan dan proporsionalitas. Keseimbangan dalam konteks keadilan tidak selalu mengharuskan persamaan mutlak antara semua bagian, tetapi memperhatikan kesesuaian dan keselarasan yang memenuhi syarat dan kadar tertentu. Misalnya, dalam hukum waris dan persaksian, Al-Quran membedakan antara lelaki dan perempuan, namun dalam konteks keseimbangan dan proporsionalitas, bukan dalam arti persamaan mutlak.<sup>97</sup>

Selain itu, keadilan juga mencakup penghormatan terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak tersebut kepada pemiliknya. Hal ini mengharuskan penempatan setiap hal pada tempatnya dan memberikan hak milik kepada pihak yang berhak melalui cara yang paling dekat. Sebaliknya, kezaliman adalah pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.<sup>98</sup>

Dalam masyarakat, peradilan merupakan instrumen penting untuk menjaga keadilan. Dalam konteks Islam, peradilan tidak hanya didasarkan pada kesadaran norma masyarakat, tetapi memiliki landasan yang lebih tinggi, yaitu tuntunan Ilahi dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, peradilan dalam Islam tidak hanya memenuhi harapan manusia, tetapi juga sesuai dengan kehendak Allah. Mewujudkan keadilan dalam masyarakat memerlukan upaya yang berkelanjutan agar kehidupan sosial dapat kembali sesuai dengan cita-cita yang diharapkan.<sup>99</sup>

Dalam konteks hukum keluarga (*Islamic family law*), termasuk dalam kasus perceraian dan hak-hak anak, prinsip keadilan juga menjadi pedoman penting. Hukum Islam menekankan urgensi hak-hak anak dan

---

<sup>96</sup> Rosadi, 16–17.

<sup>97</sup> Rosadi, 18.

<sup>98</sup> Rosadi, 18.

<sup>99</sup> Rosadi, 18–19.

kepentingan terbaik mereka, termasuk hak asuh (*ḥaḍānah*), nafkah (*nafaqah*), pendidikan (*tarbiyyah*), dan perlindungan lainnya. Hakim diharapkan untuk mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan anak dalam pengambilan keputusan, dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi kebutuhan dan kepentingan terbaik anak.

Selain itu, dalam hukum Islam juga terdapat konsep *maqāṣid syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang meliputi pemeliharaan agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta benda (*māl*). Prinsip keadilan diterapkan untuk mencapai tujuan-tujuan orientatif ini dalam berbagai bidang hukum, termasuk hukum keluarga.

### 3. Applied Theory: *Maṣlahah*

Teori *maṣlahah* (maslahat atau kemaslahatan) merupakan salah satu konsep penting dalam pemikiran hukum Islam yang mengacu pada kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama hukum Islam. Konsep maslahat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan hukum Islam yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan mencegah kerugian yang tidak diinginkan.

Menurut teori maslahat, hukum Islam harus memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan hukum Islam, maslahat masyarakat harus menjadi pertimbangan utama selain *naṣ* (teks hukum).

Dalam konteks hukum Islam, maslahat masyarakat bisa mencakup berbagai hal, seperti keamanan, kesehatan, kesejahteraan sosial, keadilan, kebebasan, dan lain sebagainya. Namun, maslahat juga harus dipahami sebagai konsep yang tidak dapat dilepaskan dari ajaran agama Islam, karena dalam pemahaman Islam, kepentingan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kepentingan agama.

Beberapa ulama dan pemikir Islam yang memberikan kontribusi dalam pengembangan teori maslahat, antara lain Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, Al-Shatibi, dan Imam Syafi'i. Teori maslahat menjadi salah

satu dasar dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman, sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara efektif dalam menjawab berbagai permasalahan sosial dan kemanusiaan yang muncul dalam masyarakat.

Menurut al-Ghazali, konsep kemaslahatan (*maṣlahah*, maslahat) pada dasarnya merujuk pada upaya mengambil manfaat atau menghindari bahaya. Namun, dalam konteks yang kami sampaikan, tidak diberikan makna bahwa menarik manfaat dan mencegah bahaya menjadi tujuan (*maqāṣid*) dan kebaikan makhluk dalam mencapai tujuan-tujuan mereka. Lebih tepatnya, apa yang dimaksud dengan kemaslahatan (maslahat) adalah menjaga maksud atau tujuan syariat (*maqāṣid syarī'ah*). Dengan demikian, kemaslahatan dalam konteks ini berarti mempertahankan dan mencapai tujuan yang ditetapkan oleh syariat Islam.<sup>100</sup>

Dalam penjelasan Wahbah Zuhali, konsep kemaslahatan (maslahat) dapat dikelompokkan berdasarkan hubungannya dengan syariat menjadi tiga kategori, yaitu:<sup>101</sup>

Pertama, *maṣlahah mu'tabarrah*, mengacu pada kemaslahatan yang ditentukan oleh syariat. Misalnya, pengharaman khamar dikarenakan efek merusak akal yang dimilikinya. Syariat telah menetapkan kemaslahatan ini dan menjadikannya dasar untuk mengharamkan khamar. Ini berarti bahwa *maṣlahah mu'tabarrah* memiliki argumen yang kuat dan tidak dipertanyakan terkait kebenarannya.<sup>102</sup>

Kedua, *maṣlahah mulgah*, yaitu kemaslahatan yang syariat membatalkan dan tidak mengakui sebagai maslahat. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan *zihār* terhadap budaknya, kemaslahatan dalam membayar kafaratnya adalah dengan berpuasa. Puasa ini akan menghalangi pembebasan budak yang seharusnya dilakukan. Namun,

<sup>100</sup> Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, 328.

<sup>101</sup> Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 752–54.

<sup>102</sup> Zuhaili, 752.



syariat telah membatalkan kemaslahatan tersebut dengan menetapkan kafarat puasa sebagai penggantinya.<sup>103</sup>

Ketiga, *maṣlahah mursalah*, merujuk pada kemaslahatan umum yang tidak memiliki ketentuan syariat yang spesifik. Namun, kemaslahatan ini masih sejalan dengan akal dan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. *Maṣlahah mursalah* dapat diartikan sebagai kemaslahatan yang mutlak atau umum, di mana tidak ada ketentuan syariat yang secara khusus menetapkan atau menolaknya. Oleh karena itu, penetapan hukum dalam hal ini bertujuan untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia dengan menarik manfaat, menolak bahaya, atau menghilangkan kesulitan yang dihadapi.<sup>104</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa prinsip yang terkandung di dalam *maṣlahah mursalah*. *Pertama*, *maṣlahah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap baik menurut akal dengan pertimbangan bahwa itu dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan. *Kedua*, apa yang dianggap baik menurut akal juga selaras dan sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid syarī'ah*) dalam menetapkan hukum. *Ketiga*, apa yang dianggap baik menurut akal dan sejalan dengan tujuan syariat tersebut tidak memiliki petunjuk syariat yang secara khusus menolaknya atau mengakuinya. *Keempat*, istilah *maṣlahah mursalah* juga dapat disebut sebagai *maṣlahah muṭlaqah* atau *maṣlahah mulā'imah*.<sup>105</sup>

Dengan demikian, *maṣlahah mursalah* mencakup segala sesuatu yang dapat mendatangkan kegunaan (*manfa'ah*) dan dapat menjauhkan keburukan (*mafsadah*), serta diinginkan oleh kedatangan syariat Islam dan diperintahkan oleh teks-teks syariat untuk berbagai aspek kehidupan. Namun, syariat tidak menentukan secara tegas satu-satunya maslahat tersebut maupun jenis-jenisnya secara keseluruhan. Oleh karena itu, maslahat ini disebut *mursal* yang berarti terlepas dan tidak terbatas.

---

<sup>103</sup> Zuhaili, 753.

<sup>104</sup> Zuhaili, 754.

<sup>105</sup> Zuhaili, 756.

Sebagai contoh, terdapat kemashlahatan yang diharapkan oleh para sahabat dalam penetapan adanya penjara, pencetakan uang, atau pemberian tanah pertanian hasil penaklukan para sahabat sebagai pemilik dengan kewajiban membayar pajak. Selain itu, terdapat juga kemashlahatan lain yang timbul karena kebutuhan mendesak atau demi kebaikan yang belum ditetapkan hukumnya, dan tidak ada saksi syara' yang menganggapnya atau meniadakannya.<sup>106</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa penetapan hukum tidak lain bertujuan untuk menerapkan kemaslahatan bagi umat manusia, yaitu menarik manfaat (*jalb al-manāfi'*) dan menolak bahaya (*dar' al-muḍirrah*) atau menghilangkan kesulitan (*daf' al-masyaqqah*) yang dihadapi oleh umat manusia. Dengan demikian, *maṣlahah mursalah* menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan hukum dalam rangka mencapai kemaslahatan dan kemanfaatan umat manusia secara menyeluruh dan global demi kehidupan yang baik di permukaan bumi ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, teori *maqāṣid syarī'ah* adalah *grand theory*, teori keadilan adalah *middle theory*, dan teori *maṣlahah* adalah *applied theory*. Gabungan ketiga teori ini dalam konteks hukum Islam akan menciptakan sebuah kerangka kerja yang kuat dan komprehensif untuk mengembangkan dan menerapkan hukum Islam.

Teori *maqāṣid syarī'ah*, sebagai *grand theory*, memberikan tujuan-tujuan mulia dari hukum Islam yang meliputi lima kategori pemeliharaan, yaitu agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal ('*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta benda (*māl*). Sedangkan teori keadilan, sebagai *middle theory*, mengacu pada prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam penerapan hukum Islam.

Namun, penerapan hukum Islam tidak hanya terbatas pada aspek formal hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan maslahat atau kepentingan umum. Oleh karena itu, maslahat dapat dijadikan *applied theory* dalam kerangka kerja ini

---

<sup>106</sup> Zuhaili, 757.

untuk memastikan bahwa penerapan hukum Islam juga memperhatikan aspek substantif hukum yang dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks hukum Islam, teori *maqāṣid syarī'ah*, keadilan, dan maslahat saling melengkapi dan dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan hukum yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Kombinasi dari ketiga teori ini dapat membantu menciptakan sistem hukum Islam yang berwawasan ke depan, berkeadilan, dan memperhatikan kepentingan umum.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Beberapa peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian hampir serupa terkait dengan hak-hak anak akibat perceraian di Pengadilan Agama antara lain :

1. Sulaiman, 2001, Disertasi UNSU Medan, dengan judul “*Eksekusi Putusan Pengadilan Agama (Studi Kasus pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banda Aceh dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Langsa)*”. Inti pembahasannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama Banda Aceh dan Putusan Pengadilan Agama Langsa belum berjalan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebab putusan tersebut masih dilaksanakan secara suka rela dan menyampaikan teguran-teguran dan menyampaikan pemberitahuan, termasuk juga melapor kepada kepala desa, dan melihat langsung serta mengunjungi objek yang akan dieksekusi. Sedangkan melakukan sita eksekusi dan pelaksanaannya dari putusan tersebut masih banyak ditemukan hambatan di antaranya: kekurangan biaya, objek sengketa terlalu banyak, dihalang-halangi eksekusi dan objek eksekusi tersebut terjadi peralihan pada pihak ketiga. Sedangkan solusi yang dapat dilakukan baru pada tahap preventif dan persuasif. Namun demikian secara tidak resmi atas kebijaksanaan Panitera dan Jurusita untuk berusaha mendamaikan tergugat dengan penggugat, walaupun usaha itu belum

pernah berhasil. Akan tetapi pada penelitian yang peneliti lakukan disini peneliti lebih menekankan pada studi putusan atau studi kasus penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dalam putusan Pengadilan tentang hak-hak anak akibat perceraian di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

2. Asasriwarni, 2008. Disertasi UIN Sunan Kalijaga dengan judul “*Putusan- Putusan Pengadilan Agama Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam (Kasus Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989-1997)*”. Hasil penelitiannya, ada tiga karakteristik putusan-putusan yang dilahirkan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 1989-1997. Karakteristik tersebut adalah: Pertama, hakim-hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang berperan menerapkan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hakim Pengadilan Agama berperan sebagai corong undang-undang. Pada karakteristik pertama ini, hakim Pengadilan Agama telah berupaya melakukan *ijtihad taṭbīqī*, yaitu dengan menerapkan ketentuan yang diatur dalam UU. Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karakteristik kedua, hakim Pengadilan Agama beranjak meninggalkan ketentuan undang-undang, dan berpaling kepada ketentuan fikih. Karakteristik ketiga, hakim-hakim Pengadilan Agama cukup aspiratif terhadap *urf*, yakni ketentuan adat yang masih berlaku dijadikan sebagai penguat dalam putusan-putusan mereka. Kajian ini tentu memiliki persamaan dengan peneliti dalam hal mengkaji putusan-putusan tetapi sifatnya lebih umum, sedangkan peneliti lebih spesifik terhadap putusan yang ada kaitannya dengan pemenuhan hak-hak anak akibat perceraian.
3. Diah Ardian Nurrohmi, 2010, Disertasi kenotariatan pasca sarjana Universitas Diponegoro dengan judul “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan putusan pengadilan agama Mengenai Tanggungjawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian*”. Dalam

penelitian ini ada keterkaitan objek penelitian tentang tanggungjawab seorang Ayah terhadap nafkah atau biaya pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) akibat perceraian, sedangkan peneliti lebih menekankan kepada penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dalam putusan tentang hak-hak anak akibat perceraian.

4. Khalilurrahman, 2013. Disertasi UNISBA, dengan judul” *Kewenangan pengadilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”. Inti pembahasannya adalah meneliti kewenangan Pengadilan Agama pasca diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 dilihat dari sudut hukum tata Negara. Sementara dalam penelitian disertasi ini, peneliti lebih menitikberatkan kajian pada teori keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pasca diputuskannya putusan oleh Pengadilan Agama.
5. Muhammad Sarif, 2013. Disertasi UMM Malang, dengan judul “*Penerapan Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian di Kota Malang (Studi di Wilayah Pengadilan Agama Kota Malang)*”. Inti penelitiannya adalah Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang menangani perkara-perkara khusus warga negara Indonesia yang beragama Islam (azas personalitas keislaman), produk dari lembaga peradilan tersebut adalah sebuah putusan yang memiliki kekuatan hukum, namun dalam masyarakat, putusan pengadilan agama tidak semuanya dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara, misalnya tentang kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah kepada anak dalam perkara perceraian tidak dilaksanakan oleh suami. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama tersebut. Untuk mengetahui penyebabnya maka dilakukan interview mendalam terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut, antara kepada bekas isteri maupun kepada para hakim yang memiliki

kompetensi dalam bidang peradilan Agama tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menemukan kesimpulan faktor-faktor penyebab tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama dari perkara perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap antara lain: (1) pihak isteri sudah cukup puas dengan putusan cerai dari Pengadilan Agama tersebut, sedangkan nafkah anak menjadi beban mantan istri; (2) pihak isteri tidak memahami hak- haknya setelah terjadi perceraian; (3) pihak isteri tidak ingin menggugat ke Pengadilan Agama apabila suami tidak memberi nafkah karena prosedurnya dianggap lama. Sehingga saran-saran dalam penelitian ini adalah: (1) perlu diberikan penyuluhan hukum pada pasangan yang akan bercerai tentang hak-hak dan kewajibannya setelah perceraian; (2) Para pejabat yang memiliki kompetensi di Pengadilan Agama agar lebih maksimal dalam mengamankan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama; (3) Agar lebih dipermudah prosedur berperkara di lembaga peradilan yang menganut azas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini berbeda dengan penelitian disertasi yang peneliti susun, disini peneliti lebih menekankan penerapan tri asas dalam putusan terkait dengan perlindungan hak-hak anak akibat perceraian.

6. Afdal Zikri, 2017. Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “*Pelaksanaan Eksekusi Hadhanah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta*”. Dalam penelitian ini ada keterkaitan objek mengenai hak-hak anak pasca perceraian, yakni *ḥadānah* (hak asuh anak), sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dilindungi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan Negara, sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (12) dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak, penelitian ini tentunya khusus meneliti tentang pelaksanaan putusan tentang hak asuh anak yang telah ditetapkan kepada salah satu orang tua, yakni Ayah atau Ibu setelah perceraian.



7. M. Zakaria, 1439 H / 2018 Disertasi Program Pascasarjana (PPS) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “*Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wilayah Hukum PTA Riau)*”. Penelitian ini mengkaji nafkah anak setelah perceraian dalam sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, sedangkan peneliti lebih menekankan dalam perspektif asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
8. Suryani, 2018. Disertasi Program Pascasarjana (PPS) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dengan judul “*Kajian Hermeneutika Hadis Tentang Tanggung Jawab Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Kepemimpinan Rumah Tangga Serta Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia (Kritik Sosio Historis Fazlur Rahman)*”. Penelitian ini mengkaji hadits tentang tanggung jawab nafkah sedangkan peneliti mengkaji putusan terkait dengan pemenuhan hak-hak anak yakni nafkah akibat perceraian.

Berdasarkan penjelasan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian disertasi ini memiliki perbedaan dan gap yang signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

1. Fokus Penelitian

Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek hukum dan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, sedangkan penelitian disertasi ini menekankan aspek-aspek asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan pengadilan terkait dengan hak-hak anak akibat perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

2. Wilayah Penelitian

Setiap penelitian sebelumnya dilakukan di wilayah Pengadilan Agama yang berbeda-beda, seperti Banda Aceh, Langsa, Padang, dan Malang. Sementara itu, penelitian disertasi ini fokus pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

### 3. Objek Penelitian

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung lebih umum dalam menjelajahi putusan pengadilan agama atau karakteristik putusan di wilayah tertentu. Dalam penelitian disertasi ini secara spesifik akan mengeksplorasi putusan pengadilan yang direlasikan dengan hak-hak anak akibat perceraian.

### 4. Perspektif Analisis

Penelitian disertasi ini menerapkan pendekatan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menganalisis putusan pengadilan terkait dengan hak-hak anak akibat perceraian. Hal ini menjadi pembeda yang penting dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mungkin tidak mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara mendalam.

Berdasarkan penjelasan tadi, penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait eksekusi putusan pengadilan agama, tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak, kewenangan pengadilan agama, pelaksanaan eksekusi hadanah, nafkah anak pasca perceraian, dan kajian hermeneutika hadis. Penelitian ini berfokus pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan pengadilan tentang hak-hak anak akibat perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Tentu saja penelitian disertasi ini akan memberikan kontribusi baru dalam melengkapi pemahaman tentang hak-hak anak akibat perceraian, khususnya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dengan penekanan pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan pengadilan.

### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan suatu penjabaran secara detail dan jelas tentang konsep-konsep utama yang akan digunakan dalam penelitian atau disertasi, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang variabel-variabel yang akan diukur dan diobservasi. Berikut adalah definisi operasional untuk judul disertasi “ASAS KEPASTIAN

HUKUM KEADILAN KEMANFAATAN SERTA PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TENTANG HAK-HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU”, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum: Konsep kepastian hukum dalam disertasi ini akan dioperasionalkan sebagai landasan hukum yang menjamin kejelasan, kepastian, dan konsistensi dalam pengambilan keputusan hukum oleh pengadilan. Pada disertasi ini, asas kepastian hukum diukur dari perspektif apakah putusan pengadilan telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak anak akibat perceraian.

Operasionalisasi: Melalui analisis terhadap putusan pengadilan tentang hak-hak anak akibat perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, akan dikaji apakah asas kepastian hukum telah ditegakkan dan diimplementasikan dalam putusan pengadilan.

2. Keadilan

Keadilan: Keadilan dalam disertasi ini akan dioperasionalkan sebagai prinsip dasar dalam pengambilan keputusan hukum oleh pengadilan. Pada disertasi ini, keadilan akan diukur dari perspektif apakah putusan pengadilan telah memberikan perlakuan yang adil bagi para pihak yang bersengketa, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak anak akibat perceraian.

Operasionalisasi: Melalui analisis terhadap putusan pengadilan tentang hak-hak anak akibat perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, akan dikaji apakah putusan tersebut mengedepankan prinsip keadilan, seperti perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan perlakuan.

3. Kemanfaatan

Kemanfaatan: Konsep kemanfaatan dalam disertasi ini akan dioperasionalkan sebagai prinsip yang menjamin bahwa putusan pengadilan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pihak yang bersengketa, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak anak akibat perceraian. Dalam hal ini, kemanfaatan diukur dari perspektif apakah putusan pengadilan telah memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan anak melalui prinsip *maqāṣid syarī'ah* dan kaidah *maṣlahah*.

Operasionalisasi: Melalui analisis terhadap putusan pengadilan tentang hak-hak anak akibat perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, akan dikaji apakah putusan tersebut mempertimbangkan kepentingan umum dan kemanfaatan bagi semua pihak terkait, terutama dilihat dari prinsip *maqāṣid syarī'ah* dan kaidah *maṣlahah*.

#### 4. Penerapan dalam Putusan Pengadilan

Penerapan dalam Putusan Pengadilan: Konsep penerapan dalam putusan pengadilan dalam disertasi ini akan dioperasionalkan sebagai proses pengambilan keputusan oleh pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian yang berkaitan dengan hak-hak anak. Pada disertasi ini, penerapan dalam putusan pengadilan diukur dari perspektif apakah putusan pengadilan telah mengikuti prinsip-prinsip dasar kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, yang didasarkan pada prinsip *maqāṣid syarī'ah* dan kaidah *maṣlahah*, dalam menyelesaikan perkara perceraian yang berkaitan dengan hak-hak anak di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

Operasionalisasi: Melalui analisis terhadap putusan pengadilan tentang penerapan dalam Putusan Pengadilan terhadap hak-hak anak akibat perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, akan dikaji bagaimana pengadilan menerapkan asas kepastian hukum,

keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan mereka, berdasarkan prinsip *maqāsid syarī'ah* dan kaidah *maṣlahah*.

5. Putusan Pengadilan tentang Hak-hak Anak Akibat Perceraian

Definisi: Keputusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan terkait hak-hak anak dalam kasus perceraian orang tua.

Operasionalisasi: Melalui analisis terhadap putusan pengadilan tentang hak-hak anak akibat perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, akan dikaji bagaimana pengadilan mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan mereka.

6. Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, yaitu wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama di Wilayah Bengkulu, yaitu: Pengadilan Agama Bengkulu (PA.Bn.), Pengadilan Agama Curup (PN.Crp.), dan Pengadilan Agama Agramakmur (PA.Agm.), yang menjadi tempat penelitian disertasi ini.